

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai generasi penerus bangsa dan sekaligus karunia dari Tuhan, perlindungan anak semestinya berada pada prioritas tertinggi dalam masyarakat. Kualitas anak akan menentukan kualitas masa depan sebuah bangsa. Bisa dikatakan, anak adalah aset terpenting dari pembangunan nasional.

Berbicara mengenai kualitas anak, maka posisi keluarga sebagai media utama pembelajaran tak dapat dikesampingkan. Inilah proses paling awal dimana seorang anak membangun intelektualitas dan mentalitasnya sebelum menerima pendidikan lain dari bangku sekolah.

Masyarakat tempat tinggal juga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan watak dan sifat anak. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula, demikian juga sebaliknya. Lingkungan masyarakat (terutama teman-teman sepermainan) secara spontan mengajarkan anak-anak mengenai banyak hal baru yang tidak didapatkan dari orang tua.

Peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam pembentukan anak, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan dan perlindungan terhadap anak yang dituangkan dalam bentuk kebijakan serta pemberian sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>1</sup>

Sebuah fakta yang memilukan saat ini dimana cukup banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Salah satu buktinya adalah telah ditangkap tujuh orang wanita di sebuah hotel bintang tiga di kawasan Ranah kota Padang karena telah melakukan praktik prostitusi pada bulan Februari lalu. Empat dari wanita tersebut masih duduk dibangku SMP dan SMA, sisanya terdaftar sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Padang.<sup>2</sup>

Dari data yang penulis peroleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 40 putusan kasus pidana yang dilakukan anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam rentang waktu dari tahun 2012 sampai sekarang.<sup>3</sup> Sudah semestinya ketika anak melakukan tindak

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao (dkk), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 62.

<sup>2</sup> <http://targetsumbar.com/nekat-gadis-cantik-padang-ditawarkan-mulai-harga-rp14-juta-semalam/> [diakses pada 27 Agustus 2016]

<sup>3</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-padang/direktori/pidana/anak> [diakses pada 22 Agustus 2016 ]

pidana, mereka akan mendapatkan ganjaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukuman tersebut berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara yang termasuk pidana pokok dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat yang termasuk pidana tambahan.<sup>4</sup> Pada penelitian ini penulis khusus membahas anak yang di jatuhi pidana penjara yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan (Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil, Klien Pemasyarakatan)<sup>5</sup>. Narapidana wanita di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita.<sup>6</sup> Anak pidana akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)<sup>7</sup>. Namun, Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.<sup>8</sup>

Anak pidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak pidana yang ditempatkan di Lembaga

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1-5).

<sup>5</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 110-118

<sup>6</sup> *Ibid* Hal. 110

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 85 ayat (1)

<sup>8</sup> Mohammad Taufik Makarao(dkk), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 93.

Pemasyarakatan tentu akan kehilangan kebebasannya. Kebebasan-kebebasan seperti berkumpul dengan keluarga hingga kebebasan bermain yang biasa ia dapatkan dengan teman-teman sudah tidak dapat lagi mereka nikmati.

Penjatuhan pidana memang bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atas kelakuan anak. Substansi utama dari hukuman adalah dengan tujuan pemberian bimbingan serta pengayoman agar ia menyesali perbuatannya, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik. Tak hanya kepada terpidana sendiri, hukuman tersebut juga sebagai pengingat kepada masyarakat, khususnya anak-anak lainnya agar jangan melakukan tindakan yang sama maupun kenakalan-kenakalan lain.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.<sup>9</sup>

Negara memang telah menunjukkan peran dalam melindungi anak-anak yang terjerat kasus hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hak- hak yang dimiliki oleh anak pidana yang sedang dibina di Lembaga Pemasyarakatan yaitu Anak pidana berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan

---

<sup>9</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 103

peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>. Hak lain yang dimaksud adalah hak Narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi :

*Narapidana berhak :*

- 
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;*
  - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;*
  - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*
  - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*
  - e. menyampaikan keluhan;*
  - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;*
  - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;*
  - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;*
  - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);*
  - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;*
  - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;*
  - l. mendapatkan cuti menjelang bebas dan*
  - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 Ayat (2)

Berdasarkan dari peraturan perundang-undangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh pengadilan dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan.

Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara. Hal ini diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:<sup>11</sup>

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Landasan-landasan tersebut di atas merupakan sebuah acuan dasar bagi pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan bagi setiap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan kekuatan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31

hukum yang tetap, dalam hal ini adalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap anak.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, di jelaskan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa :

#### Pasal 14

1. Kepala Lapas Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Lapas Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
3. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Dari landasan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan hal yang wajib dipenuhi untuk menunjang kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Adanya model pendidikan Narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi

Narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas. Pemasyarakatan bisa dikatakan sebagai suatu sistem pendidikan terhadap para pelanggar hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan mengembalikan kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Di Lapas, Anak Pidana akan tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas lapas guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan. Jadi, yang menjadi salah satu inti dari pemidanaan adalah mengintegrasikan pelaku pidana menjadi manusia bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran agama illahi. Oleh karena itu dengan pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pembinaan berupa asupan pendidikan yang baik di dalam Lapas merupakan salah satu poin penting yang patut untuk diangkat menjadi salah satu topik kajian dewasa ini.

Di Sumatera Barat, pada umumnya anak pidana di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, keterampilan dan terutama mendapatkan pendidikan. Namun di Lapas Kelas IIA Padang yang menampung narapidana dewasa ternyata juga menampung Anak Pidana. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan psikologis anak yang ingin didampingi orangtuanya ketika berada dalam keadaan sulit, apalagi sedang berhadapan dengan hukum. Jika dibina di LPKA kemungkinan keluarga sulit mengunjungi anak karena jarak tempuh yang



jauh. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan terdapat 7 orang Anak Pidana yang dibina pada bulan Januari, 7 Anak pada bulan Februari, dan 4 orang Anak pada bulan Maret hingga Juli yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.<sup>12</sup>

Dalam hal pembinaan anak pidana dengan Narapidana dewasa terdapat perbedaan, menurut hemat penulis dengan adanya anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang menampung Narapidana dewasa seperti Lapas Klas IIA Padang kemungkinan akan menimbulkan berbagai persoalan dalam pemenuhan Hak Anak Pidana terutama hak dibidang pendidikan. Persoalan tersebut muncul sehubungan dengan adanya faktor-faktor seperti sedikitnya jumlah Anak Pidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan, kurang memadainya sarana untuk pendidikan khusus Anak Pidana karena pada dasarnya Lapas ditujukan untuk pembinaan orang dewasa.

Oleh karna itu sebagai upaya dalam membuat suatu analisis ilmiah dari pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana yang Sedang Menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/detail/monthly/upt/db700100-6bd1-1bd1-b782-313134333039> [diakses pada 22 Agustus 2016]

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak anak pidana dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?
2. Kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam upaya melakukan pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut?
3. Bagaimana solusi yang diambil oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan hak anak pidana dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam upaya melakukan pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan.
3. Mengetahui solusi yang diambil oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi;
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan sistem peradilan pidana pada khususnya;
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

## **E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan proposal skripsi ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan pemenuhan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini penulis berlandaskan pada teori tentang tujuan pemidanaan dan teori sistem pemasyarakatan yang akan penulis jelaskan pada poin di bawah ini.

- a. Teori tentang Tujuan Pemidanaan

Ada 3 kelompok teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori *retributive*, teori *relative*, dan teori *integrative*.

1) Teori Absolut

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>13</sup>

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>14</sup>

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini berdasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.159

<sup>14</sup>*Ibid* hal. 161

<sup>15</sup>*Ibid* hal. 166

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tat tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlidungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan dari penjelasan teori diatas, menurut penulis sistem pemidanaan di Indonesia menganut teori integrative atau yang dikenal dengan teori gabungan. Karena di Indonesia pemidanaan tidak hanya semata-mata bertujuan untuk pembalasan dari perbuatan masa lalu namun juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana setelah menjalani hukuman dan dapat kembali menata hidup di masyarakat.

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Selanjutnya penulis berlandaskan pada teori sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>16</sup> teori ini terbagi 2 kelompok, yaitu Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2

pembinaan Narapidana dan peranan masyarakat dalam pembinaan Narapidana.<sup>17</sup>

1) Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana

a) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan.

b) Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Hak-Hak Warga Binaan

Para petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

c) Pembinaan Narapidana Harus Komprehensif

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latarbelakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan.

2) Peranan Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana

a) Narapidana Adalah Bagian dari Masyarakat

Pembinaan terhadap narapidana tidak bisa hanya mengandalkan petugas lembaga pemasyarakatan saja akan tetapi harus melibatkan segala instansi terkait termasuk masyarakat.

b) Kejahatan Sebagai Masalah Sosial

---

<sup>17</sup> Dikutip dari C.DJisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 128

Dengan memperhatikan perkembangan kejahatan yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas, serta mengingat munculnya kejahatan yang berdimensi baru yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang, maka perlu kita sadari sepenuhnya bahwa penanggulangan kejahatan itu harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

c) Hukuman Sebagai Derita Bagi Narapidana

Penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana tidak saja dalam masyarakat akan tetapi juga di dalam penjara.

d) Strategi Pembinaan Narapidana

pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu, kecuali yang secara tegas diatur didalam undang-undang.

e) Tahapan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 maka Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemsarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. Tahap awal: masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

- b. Tahap lanjutan: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program asimilasi.
- c. Tahap akhir: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dari penjabaran teori di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam proses pembinaan Narapidana tidak hanya dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, Instansi terkait dan masyarakat juga berperan penting dalam pembinaan Narapidana tersebut agar dapat kembali menjadi manusia yang bermoral dan dapat hidup normal bermasyarakat setelah masa pidananya selesai.

## **2. Kerangka Konseptual**

Sesuai dengan judul proposal ini untuk lebih jelas dan terarah penulisan proposal skripsi penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual, yaitu:

- a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).<sup>18</sup>

- b. Hak Pendidikan

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan,serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak

---

<sup>18</sup> Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika, 1997, hlm.328



mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; (3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.<sup>19</sup>

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>20</sup>

Jadi hak pendidikan adalah suatu hak dasar yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pembelajaran dan pendidikan dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

c. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>21</sup>

d. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup>

e. Anak Pidana

---

<sup>19</sup> Dikutip dari Abdul Hamid (dkk) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012 Hlm. 411

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 1

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 1 Poin 1

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>23</sup>

f. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>24</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 8 Huruf a

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

1) Data primer atau *primary* data, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Dalam hal ini melalui wawancara dengan para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

2) Data sekunder atau *secondary* data, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>26</sup> Data sekunder terbagi atas:<sup>27</sup>

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahab hukum primer dan sekunder.

b. Sumber data

1) Penelitian Lapangan

2) Penelitian Kepustakaan

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>25</sup>Dikutip dari Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984, hlm.12

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 52

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>28</sup> Responden dalam penelitian ini adalah petugas, anak pidana, dan tenaga pengajar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur jenis wawancara berfokus (*focused interview*) yaitu wawancara dilakukan dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan yang mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan.<sup>29</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>30</sup>. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

### 1. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka terhadap data tersebut dilakukan pengolahan yaitu dengan cara:

1. *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>31</sup> Sehingga pada proses ini diharapkan data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar bagi penulis.

#### b. Analisis Data

---

<sup>28</sup> Dikutip dari Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 82

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 84

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 68

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 168-169

Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum/general.

